



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Gunawan alias Gundul bin Slamet;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brantas RT.002/RW.003 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nono Susilo, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) BUMI BUNG KARNO yang berkedudukan di Dusun Genengan RT.001/RW.006, Kelurahan Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Gunawan alias Gundul bin Slamet terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan keempat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Gunawan alias Gundul bin Slamet dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah tissue warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AG 5205 OAE warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer;
- 5 (lima) lembar screenshot bukti percakapan dan foto;

Dikembalikan kepada Penyidik Satreskoba Polres Blitar Kota;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUNDUL Bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi M Joni indrasah, Dimas Yulianto ,Andika Putra Pratama yang merupakan anggota Satreskoba Polres Blitar Kota memperoleh informasi masyarakat bahwa di daerah Karangtengah Kecamatan Sananwetan kota Blitar sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan dan , dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pkl 18.30 Wib didepan rumah kost Jln Bali kelurahan Karantengah Kecamatan Sananwetan kota Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk realme warna hijau 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram ., 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No Pol AG 5205 OAE warna hitam .dan 1 (satu) buah tisu warna putih .

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Bahwa ketika dilakukan intrograsi sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara system ranjau;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pkl 10.00 Wib Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong menghubungi terdakwa bahwa sore harinya agar mengambil bahan (sabu-sabu) yang tengah diranjau kemudian Sdr Agus Wahyudino alias Gamblong langsung mengirim peta ranjauan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 tempat yaitu di Desa Kalipucung Kec Sanankulon Kab Blitar dan di pinggir jalan Raya Blitar Tulungagung di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar , dan pada saat itu terdakwa telah menerima pesanan paket sabu-sabu dari sdr Citra (D.P.O) seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah di transfer oleh sdr Citra (D.P.O) melalui bank BCA An Helda Arista dengan nomor 3220711527 setelah uang ditransfer lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa uang pembelian sabu-sabui sudah ditransfer , setelah itu lalu Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong memberitahu peta ranjaun sabu-sabu yang pertama di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar ,setelah sabu-sabu ditangan terdakwa kemudian sabu-sabu terdakwa bawa menuju ke kost Jln Bali kota Blitar .Bahwa peta ranjauan yang kedua rencananya terdakwa ambil sekira pkl 21.30 Wib bertempat di pingir jalan Blitar Tulungagung tepatnya di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan Hp milik terdakwa yang didalamnya berisi percakapan tentang peta ranjauan yang berada di pinggir jalan Raya Blitar Tulungagung Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas isi percakapan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi M Joni Indrasah saksi Dimas Yulianto dan saksi Andika Putra menuju ketempat ranjauan sesuai dengan peta ranjauan yang diberikan oleh Sdr Agus Wahyudino alias Gamblong dan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip isi abu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam;

Bahwa kemudian setelah sabu-sabu tersebut disita dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 gram berat plastic 0,76 Gram berat bersih 100,35 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti berish 100,33 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04160/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 bahwa barang bukti dengan No : 09397/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram barang bukti adalah milik terdakwa Indra Gunawan alias Gundul dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan No : 09397/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUNDUL Bin SLAMET Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 , bertempat di Jl Bali Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pkl 16.00 Wib ketika bersama dengan Sdr Citra (D.P.O) sedang pesta miras jenis arjo lalu Sdr Citra mengatakan kepada terdakwa kalau pingin jamu (sabu-sabu) lalu terdakwa menghubungi Sdr Agus Wahyudino (terdakwa dalam berkas terpisah) apakah memiliki jamu (yang dimaksud adalah sabu-sabu) , kemudian Sdr Agus Wahyudino memberitahu terdakwa agar transfer terlebih dahulu ke no rekening BCA An Helda Arista dengan nomor 3220711527 , lalu bukti transfer dikirim kepada Sdr Agus Wahyudino alias Gamblong selanjutnya Sdr Agus Wahyudino alias Gamblong memberikan peta ranjauan sabu-sabu kepada terdakwa di pinggir jalan Daerah Sanan Kulon Kabupaten Blitar;

Bahwa sekira pkl 18.10 Wib terdakwa mengambil peta ranjauan di Pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dengan mengendarai sepeda motor YamahaNo Pol AG 5205 OAE, selesai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan sabu-sabu lalu terdakwa kembali ke kost di Jln Bali kota Blitar;

Bahwa ketika terdakwa berada di kost Jln Bali Kota Blitar datang anggota Satreskoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram , 1(satu)buah Hp Relame warna biru muda , 1(satu) buah tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan No Pol AG 5205 OAE warna hitam;

Bahwa sabu-sabu yang disita seberat 0,52 gram tersebut dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotor 0,52 gram berat plastic 0,18 gram, berat bersih 0,34 gram;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap isi percakapan antara terdakwa dengan Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong yang pada intinya di Hp milik terdakwa bahwa Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong telah meranjau sabu-sabu di Pinggir Jalan Raya Blitar- Tulungagung tepatnya di Desa Gandekan Wonodadi Blitar , lalu terdakwa bersama dengan anggota Satreskoba Polres Blitar saksi Andika Putra Pratama, Tunggul Jati dan M Joni Indrasah dengan disaksikan anggota masyarakat saksi Yoga Prasetyo Wijoyo menuju ke lokasi peta ranjauan yang ditunjukkan oleh Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong dan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip isi sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram;

Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blita Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 gram tersebut dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotopr 101,11 gram, berat plastik 0,76 gram berat bersih 100,35 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti 100,33 gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil Laboratorium Kriminalisitik No Lab : 04160/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 bahwa barang bukti dengan No : 09397/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram barang bukti adalah milik terdakwa Indra Gunawan alias Gundul dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan No ; 09397/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Ketiga:

atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUNDUL Bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 , bertempat di Pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi M Joni indrasah, Dimas Yulianto ,Andika Putra Pratama yang merupakan anggota Satreskoba Polres Blitar Kota memperoleh informasi masyarakat bahwa di daerah Karangtengah Kecamatan Sananwetan kota Blitar sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan dan , dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pk1 18.30 Wib didepan rumah kost Jln Bali kelurahan Karantengah Kecamatan Sananwetan kota Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk realme warna hijau dan 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram , 1 (satu) buah tisu warna putih;

Bahwa ketika dilakukan intrograsi sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara system ranjau;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa telah memesan sabu-sabu kepada Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong (tedakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah di transfer oleh sdr Citra (D.P.O) setelah uang ditransfer mellaui rekening BCA An Helda Arista lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa uang sudah ditransfer , setelah itu lalu Sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong memberitahukan peta ranjaun sabu-sabu tersebut ,setelah sabu-sabu ditangan terdakwa kemudian sabu-sabu terdakwa bawa menuju ke kost Jln Bali kota Blitar yang merupakan pesanan dari Sdr Citra tersebut;

Bahwa terdakwa telah melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Sdr Agus Wahydiono sebanyak 2 kali;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Hp milik terdakwa yang dibuka isi percakapannya i bahwa terdakwa juga mendapatkan peta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan di pinggir jalan Raya Blitar Tulungagung di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas isi percakapan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi M Joni Indrasah saksi Dimas Yulianto dan saksi Andika Putra menuju ketempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ranjauan yang diberikan oleh Sdr Agus Wahyudino alias Gamblong tersebut dan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip iss abu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram yang dibungkus dengan palstik kresek warna hitam;

Bahwa setelah sabu-sabu tersebut disita dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 gram berat plastic 0,76 Gram berat bersih 100,35 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti berish 100,33 gram;

Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04160/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 bahwa barang bukti dengan No : 09397/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram barang bukti adalah milik terdakwa Indra Gunawan alias Gundul dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan NO ; 09397/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau

Keempat;

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUNDUL Bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 , bertempat di Jl Bali Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pkl 16.00 Wib ketika bersama dengan Sdr Citra (D.P.O) sedang pesta miras jenis arjo lalu Sdr Citra mengatakan kepada terdakwa kalau pingin jamu (sabu-sabu) lalu terdakwa menghubungi Sdr Agus Wahyudino (terdakwa dalam berkas terpisah) apakah memiliki jamu (yang dimaksud adalah sabu-sabu) , kemudian Sdr Agus Wahyudino memberitahu terdakwa agar transfer terlebih dahulu ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no rekening BCA An Helda Arista dengan nomor 3220711527 , lalu bukti transfer dikirim kepada Sdr Agus Wahyudino selanjutnya Sdr Agus Wahyudino alias Gamblong memberikan peta ranjauan sabu-sabu kepada terdakwa di pinggir jalan daerah Sanan Kulon Kabupaten blitar;

Bahwa sekira pkl 18.10 Wib terdakwa mengambil peta ranjauan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No Pol AG 5205 OAE menuju Pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar , selesai mengambil ranjauan sabu-sabu lalu terdakwa kembali ke kost di Jln Bali kota Blitar;

Bahwa pada saat terdakwa berada di kost Jln Bali Kota Blitar datang anggota Satreskoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram , 1(satu)buah Hp Relame warna biru muda , 1(satu) buah tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan No pol AG 5205 OAE warna hitam;

Bahwa sabu-sabu yang disita seberat 0,52 gram tersebut dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotor 0,52 gram berat plastic 0,18 gram, berat bersih 0,34 gram;

Bahwa selain terdakwa ketika dilakukan penangkapan telah memiliki menguasai narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram tersebut terdakwa juga memperoleh ranjauan dari sdr Agus Wahyudiono alias Gamblong di pinggir Jalan Raya Tulungagung Blitar tepatnya di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditempat tersebut sabu-sabu yang ditemukan dengan berat kotor 101,11 gram tersebut dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotopr 101,11 gram, berat plastik 0,76 gram berat bersih 100,35 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti 100,33 gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil Laboratorium kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 04160/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 bahwa barang bukti dengan No : 09397/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram barang bukti adalah milik terdakwa Indra Gunawan alias Gundul dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan No ; 09397/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristalkristalmfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Joni Indrasah dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satreskoba Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB saat berada di depan rumah kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa ditangkap terkait dengan peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan handpone merk Realme warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terhadap handpone Terdakwa tersebut ditemukan percakapan Terdakwa dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong yang saat ini berada di Lapas Madiun yang sebelumnya sudah tertangkap pada tahun 2018 dalam perkara yang sama;
- Bahwa saat saksi telusuri kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram yang diranjau di pinggir Jalan Blitar - Tulungagung tepatnya di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang diranjau, kemudian Terdakwa juga membagi-bagi atau memecah Narkotika yang diranjau tersebut, dan kemudian meranjau kembali sesuai perintah dari saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjau tersebut di daerah pinggir jalan arah Blitar - Tulungagung;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk meranjau sedangkan mengenai pembeli dan penjual langsung berkomunikasi dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, dan Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diranjau tersebut rencananya akan diambil oleh seorang bernama Citra (DPO);
 - Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa setiap kali memasang ranjau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Narkotika jenis Sabu sebanyak 101,11 gram tersebut ditemukan setelah Terdakwa ditangkap, dan saat Terdakwa ditangkap ketika itu Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama dengan orang yang bernama Citra tersebut;
2. Saksi Andika Putra Pratama dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satreskoba Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB saat berada di depan rumah kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa ditangkap terkait dengan peredaran Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan handphone merk Realme warna hijau milik Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa tersebut ditemukan percakapan Terdakwa dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong yang saat ini berada di Lapas Madiun yang sebelumnya sudah tertangkap pada tahun 2018 dalam perkara yang sama;
 - Bahwa saat saksi telusuri kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB berhasil ditemukan 1 (satu) buah



plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram yang diranjau di pinggir Jalan Blitar - Tulungagung tepatnya di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang diranjau, kemudian Terdakwa juga membagi-bagi atau memecah Narkotika yang diranjau tersebut, dan kemudian meranjau kembali sesuai perintah dari saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjau tersebut di daerah pinggir jalan arah Blitar - Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk meranjau sedangkan mengenai pembeli dan penjual langsung berkomunikasi dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, dan Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diranjau tersebut rencananya akan diambil oleh seorang bernama Citra (DPO);

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa setiap kali memasang ranjau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Narkotika jenis Sabu sebanyak 101,11 gram tersebut ditemukan setelah Terdakwa ditangkap, dan saat Terdakwa ditangkap ketika itu Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama dengan orang yang bernama Citra tersebut;

3. Saksi Tunggul Jati Ardiansyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satreskoba Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB saat berada di depan rumah kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa ditangkap terkait dengan peredaran Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan handphone merk Realme warna hijau milik Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa tersebut ditemukan percakapan Terdakwa dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong yang saat ini berada di Lapas Madiun yang sebelumnya sudah tertangkap pada tahun 2018 dalam perkara yang sama;
 - Bahwa saat saksi telusuri kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram yang diranjau di pinggir Jalan Blitar - Tulungagung tepatnya di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang diranjau, kemudian Terdakwa juga membagi-bagi atau memecah Narkotika yang diranjau tersebut, dan kemudian meranjau kembali sesuai perintah dari saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil ranjau tersebut di daerah pinggir jalan arah Blitar - Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk meranjau sedangkan mengenai pembeli dan penjual langsung berkomunikasi dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, dan Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diranjau tersebut rencananya akan diambil oleh seorang bernama Citra (DPO);
 - Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa setiap kali memasang ranjau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Narkotika jenis Sabu sebanyak 101,11 gram tersebut ditemukan setelah Terdakwa ditangkap, dan saat Terdakwa ditangkap ketika itu Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama dengan orang yang bernama Citra tersebut;



4. Saksi M. Faisal Yusuf Muhtar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik tempat kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa seorang yang bernama Citra sekitar 2 (dua) bulan yang lalu kost ditempat saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira 18.30 WIB saat saksi pulang dari fitness saksi melihat di depan kost milik saksi tersebut banyak orang, dan waktu saksi tanyakan ada apa kepada orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut menjawab ada penangkapan bandar, namun saksi saat itu tidak melihat siapa yang ditangkap karena orang yang ditangkap tersebut sudah dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa keesokkan harinya setelah ada penangkapan tersebut saksi tidak melihat Citra, namun sekitar 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) minggu kemudian Citra datang ke tempat kost untuk pamitan karena kebetulan kostnya juga sudah habis waktunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Yoga Prasetyo Wijoyo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari Trenggalek, kemudian saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian dan diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena meranjau Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan Blitar - Tulungagung tepatnya di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat itu ada barang bukti berupa bungkus hitam yang disita dari Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui isinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa saat itu tidak melihat saksi saat penangkapan;

6. Saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada saksi;
 - Bahwa saksi hanya memberikan nomor handphone kepada Terdakwa saat sama-sama menjadi narapidana di Lapas Madiun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan peta ranjau kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenak dengan orang yang disebut dengan nama Apoteker Gemblung;
 - Bahwa tujuan saksi memberikan nomor handphone kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menelepon Terdakwa untuk meminta pasang ranjau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira jam 18.30 WIB saat berada di depan tempat kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira jam 17.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan perempuan bernama Citra sedang minum minuman keras, lalu Citra mengatakan kepada Terdakwa ingin sabu yang menyebutnya dengan istilah jamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong menanyakan apakah mempunyai jamu (sabu), kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening atas nama Helda Arista agar uangnya ditransfer terlebih dahulu, lalu sekira jam 18.00 WIB, Citra mentransfer ke rekening yang diberikan tersebut, setelah itu Citra mengirimkan bukti transfernya kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan peta/petunjuk untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu kemudian sekira jam 18.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang diranjau oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong di pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan peta yang ditunjukkan oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju tempat kost Citra yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tersebut, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Citra tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Citra membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Citra sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut awalnya pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Blitar sekitar tahun 2019, saat itu Terdakwa mengobrol-ngobrol dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, dan kemudian saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong mengatakan kalau nanti Terdakwa sudah keluar dan menginginkan Narkotika jenis Sabu silahkan menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, karenanya setelah Terdakwa keluar dari Lapas sekitar bulan April 2023, Terdakwa langsung menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan atau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, yaitu yang pertama untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu yang kedua dan ketiga karena dipesan oleh Citra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2019, lalu Terdakwa divonis selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blitar, dan kemudian Terdakwa keluar pada bulan April 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab: 04160/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 terhadap barang bukti dengan No: 09397/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah tissue warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AG 5205 OAE warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer;
- 5 (lima) lembar screenshot bukti percakapan dan foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah, saksi Andika Putra Pratama, dan Tunggul Jati Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Blitar Kota saat berada di depan tempat kost teman Terdakwa yang bernama Citra yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman perempuannya yang bernama Citra yang tinggal di tempat kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut sedang berkumpul bersama sambal minum minuman keras, kemudian saat itu Citra mengatakan kepada Terdakwa ingin Narkotika jenis Sabu yang saat itu menyebutnya dengan istilah jamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk menanyakan apakah saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong mempunyai jamu (Narkotika jenis Sabu), dan Terdakwa kemudian diminta oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk terlebih dahulu mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Helda Arista;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang ditunjukkan oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut mentransfer uang kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong melalui rekening atas nama Helda Arista sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian mengirimkan bukti transfernya kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan peta/petunjuk oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut, setelah itu sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa berangkat menuju pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan peta yang ditunjukkan oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu yang diranjau oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Satresnarkotba Blitar Kota;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut karena dulunya Terdakwa dan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong sama-sama menjalani hukuman di Lapas Blitar sekitar tahun 2019 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2019 tersebut selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blitar, dan Terdakwa keluar pada bulan April 2023;
- Bahwa saat Terdakwa berada dalam Lapas tersebut, saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti Terdakwa sudah keluar dan menginginkan Narkotika jenis Sabu silahkan menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, karenanya setelah Terdakwa keluar dari Lapas sekitar bulan April 2023, Terdakwa langsung menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk memesan Narkotika jenis Sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan atau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, pertama untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang kedua dan ketiga Terdakwa pesan untuk teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter, namun demikian untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan



persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam ketentuan pasal ini adalah berupa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual” mengandung arti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan, sedangkan “menjual” memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, selanjutnya unsur “menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, kemudian “menukar” artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, sedangkan “menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah, saksi Andika Putra Pratama, dan Tunggul Jati Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Blitar Kota saat berada di depan tempat kost teman Terdakwa yang bernama Citra yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Joni Indrasah, saksi Andika Putra Pratama, dan Tunggul Jati Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi M. Joni Indrasah, saksi Andika Putra Pratama, dan Tunggul Jati Ardiansyah menerangkan sebagaimana yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman perempuannya yang bernama Citra yang tinggal di tempat kost yang terletak di Jalan Bali Kelurahan Karangtengan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut sedang berkumpul bersama sambal minum minuman keras, kemudian saat itu Citra mengatakan kepada Terdakwa ingin Narkotika jenis Sabu yang saat itu menyebutnya dengan istilah jamu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk menanyakan apakah saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong mempunyai jamu (Narkotika jenis Sabu), dan Terdakwa kemudian diminta oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk terlebih dahulu mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Helda Arista, kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang ditunjukkan oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut mentransfer uang kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong melalui rekening atas nama Helda Arista sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian mengirimkan bukti transfernya kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa setelah uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut ditransfer oleh Citra lalu Terdakwa diberikan peta/petunjuk oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut, setelah itu sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa berangkat menuju pinggir Jalan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan peta yang ditunjukkan oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu yang diranjau oleh saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang



bernama Citra tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Satresnarkotba Blitar Kota;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri sudah 3 (tiga) kali memesan atau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, pertama untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang kedua dan ketiga Terdakwa pesan untuk teman Terdakwa yang bernama Citra tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong tersebut karena dulunya Terdakwa dan saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong sama-sama menjalani hukuman di Lapas Blitar sekitar tahun 2019 dalam perkara Narkotika, dan Terdakwa dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2019 tersebut selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blitar, dan Terdakwa keluar pada bulan April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa berada dalam Lapas tersebut, saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti Terdakwa sudah keluar dan menginginkan Narkotika jenis Sabu silahkan menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong, karenanya setelah Terdakwa keluar dari Lapas sekitar bulan April 2023, Terdakwa langsung menghubungi saksi Agus Wahyudiono alias Gamblong untuk memesan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab: 04160/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 terhadap barang bukti dengan No: 09397/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram yang disita dari Terdakwa tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdapat dalam unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima) gram;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya jika disalahgunakan peredarannya, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tissue warna putih;

Merupakan barang yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut patut pula untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AG 5205 OAE warna hitam;

Barang bukti tersebut menurut Majelis tidak terbukti secara langsung dijadikan sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana meskipun digunakan saat itu oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan lagi kepada Terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer;
- 5 (lima) lembar screenshot bukti percakapan dan foto;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain karenanya harus dikembalikan lagi kepada Penyidik Satreskoba Polres Blitar Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Gunawan alias Gundul bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima) gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tissue warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AG 5205 OAE warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu dengan berat kotor 101,11 (seratus satu koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer;
 - 5 (lima) lembar screenshot bukti percakapan dan foto;
- Dikembalikan kepada Penyidik Satreskoba Polres Blitar Kota;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)